



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 16 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTERAMAN MASYARAKAT**

**DIPERBANYAK OLEH :  
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TAHUN 2018**



## **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 16 TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, aman sejahtera, sehat lahir dan batin di Kabupaten Lampung Tengah diperlukan prasyarat dasar yakni terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram, perlu dirumuskan sebuah landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya;
  - c. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana telah diatur dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika pengaturan, sehingga harus diatur kembali dengan peraturan daerah yang baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Neagra Republik Indonesia Nomor 5619);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
19. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3177);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung

Tengah Nomor 04);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**dan**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTERAMAN MASYARAKAT.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
7. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.

10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
11. Pengguna Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
15. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana Daerah

yang pemanfaatan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

16. Prostitusi adalah penjualan jasa seksual untuk mendapatkan uang dan/atau barang.
17. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
18. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten Lampung Tengah
21. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Bupati Lampung Tengah.
22. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang perorangan yang melakukan kegiatan berdagang barang dan/atau jasa yang menggunakan ruang milik publik yang bersifat sementara dengan menggunakan peralatan bergerak dan/atau tidak bergerak.
23. Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama, dan norma lainnya yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

24. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
25. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
26. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
27. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Asas**

##### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berlandaskan pada asas:

- a. ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kepastian hukum;
- c. perlindungan hukum;
- d. kejujuran dan keadilan;
- e. manfaat;
- f. keseimbangan;
- g. keterbukaan;

- h. tidak diskriminatif; dan
- i. dapat dilaksanakan.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup**

#### **Pasal 3**

Pengaturan tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman dan rujukan utama yang mengatur secara khusus dan komprehensif penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, kondusif dan dinamis yang mensyaratkan adanya dukungan partisipasi masyarakat.

#### **Pasal 4**

Pengaturan tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bertujuan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang tertib dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan:
- a. deteksi dan cegah dini;
  - b. pembinaan dan penyuluhan;
  - c. patroli;
  - d. pengamanan;
  - e. pengawalan;
  - f. penertiban; dan
  - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

- (2) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja melibatkan masyarakat.
- (3) Untuk efektivitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat, Satpol PP melakukan pembinaan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ruang lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi:
  - a. tertib jalan;
  - b. tertib angkutan umum;
  - c. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - d. tertib sungai, saluran air/drainase;
  - e. tertib lingkungan;
  - f. tertib berjualan dan usaha;
  - g. tertib bangunan;
  - h. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
  - i. tertib sosial;
  - j. tertib usaha kesehatan;
  - k. tertib usaha pariwisata;
  - l. tertib pemilik hewan;
  - m. tertib pelajar; dan
  - n. tertib ASN.

### **BAB III**

#### **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

##### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam wilayah Daerah.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

### **Pasal 7**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait; pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang:
  - a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
  - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga

- melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;  
dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di Daerah.

#### **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tertib Jalan**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar jalan yang dilengkapi trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki harus menyebrang pada rambu atau tempat penyebrangan yang disediakan.
- (3) Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah berduka.
- (4) Setiap pemilik kendaraan wajib:
- a. menempatkan kendaraan di tempat yang telah ditentukan:
  - b. memindahkan kendaraannya yang mogok di jalan paling lambat 1 x 24 jam sejak mogok.

- (5) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang menimbulkan suara bising.
- (6) Setiap orang dilarang:
- a. membuat atau memasang portal di jalan;
  - b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
  - c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
  - d. memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
  - e. menggunakan ruang milik jalan tidak sesuai dengan fungsinya;
  - f. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka;
  - g. menumpuk/menaruh/membongkar bahan-bahan bangunan dan/ atau bekas bangunan di jalan yang dapat mengganggu lalu lintas umum dalam waktu lebih dari 1 x 12 jam sejak waktu menurunkan/menumpuk;
  - h. melakukan aktivitas yang dapat mengganggu berfungsinya dan/atau jembatan;
  - i. melakukan perbuatan yang berakibat rusaknya sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan lalu lintas;
  - j. membuat atau menyelenggarakan pemberhentian kendaraan umum;
  - k. membangun, memasang, atau menempel sesuatu yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif terhadap suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), baik di jalan maupun di kendaraan;
  - l. mengambil atau memindahkan komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas; dan
  - m. menjajakan dagangan, mengemis dan mengamen di jalan.
- (7) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikecualikan atas izin tertulis Bupati atau Pejabat yang berwenang.

**Bagian Kedua**  
**Tertib Angkutan Umum**

**Pasal 10**

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan jasa kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan, dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (3) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (4) Pengaturan kegiatan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

**Pasal 11**

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Mengangkut bahan berdebu, berbau busuk, dan mudah tercecer dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. Mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak tanpa dilengkapi perizinan yang sah;
- c. Membuang sampah ke jalan.

**Bagian Ketiga**

**Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum**

**Pasal 12**

- (1) Setiap orang dilarang untuk:
  - a. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau atau taman kota;

- b. melompat atau menerobos pagar yang ada di sepanjang jalur hijau dan taman kota;
  - c. memanjat, menebang, memotong pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau dan taman kota, kecuali dalam keadaan darurat;
  - d. membuang air besar dan/atau air kecil di jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali di tempat yang telah disediakan/toilet umum.
  - e. memasang menempel atau menggantungkan benda-benda/ barang- barang di sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum;
  - f. menyimpan, mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor/ tidak bermotor di jalur hijau, taman kota dan tempat umum;
  - g. menaikkan, menurunkan dan membongkar barang-barang muatankendaraan di sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum;
  - h. menyimpan barang-barang bangunan atau benda-benda lain di sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum;
  - i. memanfaatkan jalur hijau, taman kota dan tempat umum di bawah jembatan atau jalan layang yang tidak sesuai dengan fungsinya;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i apabila atas izin pejabat yang berwenang.

#### **Bagian Keempat**

#### **Tertib Sungai, dan Saluran Air/Drainase**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang dilarang tinggal atau tidur di bantaran Sungai, dan saluran air/drainase.

- (2) Setiap orang dilarang mencuci benda-benda yang dapat menyebabkan tercemarnya air di sungai.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan sungai untuk kepentingan usaha kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memindahkan saluran air/drainase, menyumbat, menutup secara permanen saluran air/drainase, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya saluran air/drainase, tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan di laut, sungai, situ, saluran air/drainase dengan mempergunakan aliran listrik, bahan peledak, atau bahan beracun.

**Bagian Kelima**  
**Tertib Lingkungan**

**Pasal 14**

- (1) Setiap orang atau badan wajib membuang sampah pada tempat sampah.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman kota, Sungai, saluran/drainase, situ/danau dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membakar sampah secara terbuka.

**Pasal 15**

Setiap orang atau badan dilarang mencorat, menulis, melukis, menempel iklan pada:

- a. sarana umum yang dapat berupa dinding atau tembok, pagar, jembatan, halte, tiang listrik, dan pohon;

- b. bangunan milik pemerintah, pemerintah daerah, perorangan atau badan tanpa seizin pemiliknya.

**Pasal 16**

Setiap Orang dilarang menangkap, memburu atau membunuh satwa yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dalam kawasan Taman Hutan Rakyat.

**Pasal 17**

Setiap orang atau Badan dilarang melakukan penggalian dan/atau pengurukan tanah yang tidak sesuai dengan izin/rekomendasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang serta dapat membahayakan orang lain dan lingkungan di sekitar lokasi penggalian dan/atau pengurukan.

**Bagian Keenam**

**Tertib Berjualan dan Usaha**

**Pasal 18**

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan berjualan dan/atau usaha wajib:
  - a. menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban lingkungan sekitar kegiatan usahanya.
  - b. menyediakan tempat sampah dan/atau tempat air limbah untuk kegiatan usahanya.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap PKL wajib:
  - a. memiliki Surat Penempatan PKL.
  - b. memindahkan dan/atau membongkar sarana dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai melakukan aktivitas usahanya.

### **Pasal 19**

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
  - a. berjualan dan/atau melakukan aktivitas usaha di jalan, bahu jalan, trotoar, jembatan, bantaran sungai, jalur hijau, dan taman kota, kecuali pada zona yang telah ditetapkan sebagai kawasan usaha.
  - b. berjualan atau menyediakan barang yang bersifat pornografi.
  - c. berjualan atau menyediakan minuman keras.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap PKL dilarang:
  - a. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha semi permanen dan/atau permanen.
  - b. melakukan kegiatan usaha selain di tempat yang telah ditetapkan dalam Surat Penempatan PKL.
  - c. meninggalkan sarana usahanya di lokasi usaha.
- (3) Ketentuan tentang Surat Penempatan PKL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketujuh**

### **Tertib Bangunan**

### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) pada radius yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, dan/atau saluran sungai, kecuali atas izin pejabat yang berwenang.

- (3) Setiap orang atau Badan dilarang mendirikan bangunan di atas tanah milik negara atau Pemerintah Daerah, fasilitas sosial atau fasilitas umum milik Pemerintah kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (4) Pemilik bangunan dilarang membongkar atau mengubah konstruksi bangunan trotoar untuk kepentingan penghuni sebelum mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setiap orang dilarang mengalihfungsikan rumah tinggal menjadi rumah ibadah.

#### **Bagian Kedelapan**

#### **Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan**

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap Pemilik atau penghuni bangunan diwajibkan memotong, memangkas atau menebang pohon atau tumbuhan yang mengganggu atau menimbulkan bahaya.
- (2) Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung diwajibkan memberi penerangan jalan di depan bangunannya atas biaya sendiri.
- (3) Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku
- (4) Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib menyediakan tempat sampah dan membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kesembilan**

### **Tertib Sosial**

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. Melakukan perbuatan prostitusi;
  - b. Menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk melakukan perbuatan prostitusi;
  - c. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi; dan
  - d. Memakai jasa prostitusi.
- (2) Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan/mengusahakan tempat asusila dan/atau prostitusi.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memberikan kesempatan, sehingga menimbulkan perbuatan asusila dan/atau prostitusi.

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan di jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan/mengemis dan/atau mengamen di jalan, persimpangan lampu merah, di dalam angkutan umum, dan area perkantoran.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyuruh orang lain untuk meminta sumbangan/mengemis dan/atau mengamen di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Setiap orang atau badan dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada peminta sumbangan /pengemis dan / atau pengamen di tempat- tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perjudian.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuka praktek perjudian.
- (3) Setiap orang dilarang minum-minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dilarang mabuk yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap pemilik rumah kontrakan dan/atau rumah kos wajib melaporkan setiap penghuni kontrakan dan/atau rumah kosnya kepada Ketua RT dan Ketua RW setempat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Tertib Usaha Kesehatan**

#### **Pasal 26**

Setiap orang dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;

- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila dan kaidah agama;
- c. merokok di dalam kawasan tanpa rokok; dan
- d. membuat, meracik, menyimpan dan menjual kosmetik, obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Tertib Usaha Pariwisata**

##### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata yang telah mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dimiliki.

##### **Pasal 28**

Setiap Pengusaha usaha Pariwisata berkewajiban:

- a. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- b. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- c. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya.

**Bagian Keduabelas**

**Tertib Pemilik Hewan**

**Pasal 29**

- (1) Setiap Orang atau Badan yang memiliki hewan ternak wajib menempatkan hewan ternaknya di dalam kandang atau mengembalaknya dengan pengawasan.
- (2) Setiap orang atau badan yang memiliki hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merawat ternaknya dari ancaman penyakit dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan di wilayahnya.

**Bagian Ketigabelas**

**Tertib Pelajar**

**Pasal 30**

Setiap pelajar dilarang berada di luar lingkungan sekolah pada jam sekolah, kecuali atas izin pihak sekolah.

**Bagian Keempatbelas**

**Tertib ASN**

**Pasal 31**

Setiap ASN pada instansi Pemerintah Daerah dilarang meninggalkan tempat kerja saat jam kerja, kecuali atas izin Pimpinan Instansi.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan Bupati, dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama organisasi perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama organisasi perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 33**

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

#### **Pasal 34**

Sarana dan prasarana yang menjadi objek Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat yang harus dipenuhi oleh masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

## **BAB VI**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 35**

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam makna yang seluas-luasnya.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti dan memberikan jaminan keamanan serta perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN SANKSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sanksi Administratif**

#### **Pasal 36**

- (1) Pelanggaran pada Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan

- b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. Pencabutan sementara izin;
  - f. Pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. Denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Sanksi Pidana**

#### **Pasal 37**

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

#### **Pasal 38**

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26 diancam hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 40**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 41**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 12 November 2018

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

ttd

**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 12 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH ,**

ttd

**ADI ERLANSYAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TAHUN 2018 NOMOR 16**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
TENGAH PROVINSI LAMPUNG : 12/784/LTG/2018**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Lampung Tengah

ttd

**Eko Pranyoto**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**NOMOR 16 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT**

**I. UMUM**

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan peraturan daerah, memelihara ketenteraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan serta menjaga ketertiban guna meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman warga dalam kehidupan sosial yang berlandaskan demokrasi, keadilan, dan keberagaman budaya, hal ini sejalan dengan Visi Kabupaten Lampung Tengah "Lampung Tengah Sebagai Lumbung Pangan Yang Aman, Maju, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan".

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan pengembangan kehidupan sosial serta budaya, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam memajukan ketertiban, kebersihan dan keindahan, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus diarahkan guna mencapai kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah yang dinamis, diperlukan peraturan daerah yang menjangkau secara seimbang antara subyek dan obyek hukum mengenai hak dan kewajibannya.

Dengan diterbitkannya peraturan ini diharapkan implementasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah maju, aman, sejahtera dan sadar hukum.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud rambu atau tempat penyebrangan adalah jembatan penyebrangan orang atau *zebra cross*.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
TENGAH NOMOR 30**